

**ANALISIS PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS  
USAHA (PKU) DALAM PRAKTEK UTANG-PIUTANG  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*  
(Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Kalipucang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**WINDI ARTIFATUL JANNAH  
NIM. 1717301137**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Windi Artifatul Jannah

NIM : 1717301137

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA (PKU) DALAM PRAKTEK UTANG-PIUTANG PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ’AH* (STUDI KASUS DI PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR CABANG KALIPUCANG)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



**Windi Artifatul Jannah**

**NIM. 1717301137**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Analisis Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Dalam Praktek  
Utang-Piutang Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* (Studi Kasus di Permodalan  
Nasional Madani Mekaar Cabang Kalipucang)**

Yang disusun oleh Windi Artifatul Jannah (NIM: 1717301137) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 03 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 03 Februari 2022

Disetujui oleh,

Penguji I / Ketua Sidang

Penguji II / Sekretaris Sidang

**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

**M. Widad Humaidi, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19890929 201903 1 021

Penguji III / Pembimbing

**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Windi Artifatul Jannah

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Windi Artifatul Jannah  
NIM : 1717301137  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dalam Praktek Utang-Piutang Perspektif *Maqāsid Syari'ah* (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Kalipucang).

Sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
**NIP. 19700705 200312 1 001**

**ANALISIS PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA (PKU)  
DALAM PRAKTEK UTANG-PIUTANG PERSPEKTIF *MAQĀSĪD*  
*SYARĪ'AH* (STUDI KASUS DI PERMODALAN NASIONAL MADANI  
MEKAAR CABANG KALIPUCANG)**

**ABSTRAK  
WINDI ARTIFATUL JANNAH  
NIM. 1717301137**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia ialah Permodalan Nasional Madani Mekaar yang mengemban tugas membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya yang mempunyai program untuk membina dan mendampingi para nasabah dan biasa disebut Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). Program ini menjadi diferensiasi dengan lembaga keuangan bukan bank lainnya, yang bertujuan untuk memberikan dampingan kepada nasabah untuk menciptakan produk yang memiliki nilai jual. Tetapi masih banyak sekali nasabah yang enggan mengikuti program tersebut padahal program tersebut sangat dibutuhkan untuk nasabah yang sedang merintis usahanya. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) di Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Kalipucang dan untuk mengetahui bagaimana perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* terkait Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) di Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Kalipucang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan bersifat deskriptif. Dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan menggunakan metode analisis deskriptif.

Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dijadwalkan tiga minggu satu kali, yang didalamnya terdapat pembinaan serta pendampingan Permodalan Nasional Madani Mekaar kepada nasabah. Program ini bisa membantu masyarakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan membantu para nasabah agar memiliki inovasi untuk membuat suatu produk yang mempunyai nilai jual. Adanya pembinaan dan pendampingan bisa mempengaruhi motivasi para pelaku usaha agar terus semangat mengembangkan usahanya. Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* terpenuhinya perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dalam program PKU ini ialah para nasabah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil produk yang mereka ciptakan. Perlindungan akal (*ḥifẓ al-'Aql*) dalam program PKU ialah diadakannya sosialisasi mengenai wirausaha dan menjadikan nasabah mendapat wawasan yang luas. Dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-Māl*) ialah bisa menjaga harta yang telah dimiliki oleh para nasabah.

**Kata kunci:** *Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), Maqāṣid Syarī'ah*

## MOTTO

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”

(Q.S al-Maidah : 2)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Ibu Sumarni dan Bapak Kholish Shufri

Selaku orangtua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “ANALISIS PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA (PKU) DALAM PRAKTEK UTANG PIUTANG PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪAH* (STUDI KASUS DI PNM MEKAAR CABANG KALIPUCANG) dapat terselesaikan dengan lancar. Namun semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada :

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sekaligus pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.



3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Bani Syaruf Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Segenap pihak dari P.T. PNM Mekaar Cabang Kalipucang, dan seluruh pihak yang terkait dengan P.T. PNM Mekaar Cabang Kalipucang yang telah membantu dan berkenan untuk dijadikan studi kasus penyelesaian penelitian.
9. Orangtua penulis, Ibu Sumarni dan Bapak Kholish Shufri yang senantiasa memberikan dukungan finansial dan doa. Serta Kakak tercinta Wildan Shufriandini, Yola Aldila dan Adik tercinta Walid Rizqi Mubarak beserta keponakan-keponakan tercinta dan lucu Mikayla Azalea Qaereen dan Syakila Putri Yusuf yang selalu memberikan hiburan kepada penulis ketika sedang mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus HES C 2017, teman-teman HMJ Muamalah angkatan 2019, teman-teman KMPH Fakultas Syariah angkatan 2019 yang senantiasa mengajarkan arti

tanggungjawab dan kedisiplinan, memberikan kenangan suka dan duka selama proses perkuliahan.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa di bangku sekolah yang selalu mendukung hingga sekarang, mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan doa yang tiada henti terkhusus Gilang Lisna Anggiani, Yayang Salsabila Permata Gunawan, Monita Putri Oktaviantri, Risma Nur Fitriana. Terimakasih telah kebersamai penulis di bangku sekolah hingga sekarang.
12. Sahabat-sahabat penulis yang selalu kebersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka selama hidup di perantauan, yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya kepada penulis terkhusus untuk Kintan Ayundari, Elvera Ratihningsih, Laila Romadhani, Ainun Pratiwi Najah yang telah kebersamai penulis dari awal berjuang di bangku perkuliahan.
13. Sahabat-sahabat penulis yang selalu sambat bersama, sedih bersama dan ketawa bersama dari penulis memulai berorganisasi hingga sekarang, terkhusus Indah Luthfiatul Aulia, Hanifah Nur Hapsari dan Rizki Anur Fita.
14. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan canda tawa ketika penulis sedang down, mendengarkan segala keluh kesah penulis, memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya terkhusus untuk Riesmaya Damayani & Laela Tri Faradila yang selalu kebersamai penulis setiap malam minggu.
15. Sahabat-sahabat yang selalu setia menemani penulis walaupun hanya lewat chat, tetapi selalu mendukung dan memberikan semangat serta doa yang tiada hentinya terkhusus untuk Nofi Bestari dan Nur Hajri Rabbani. Terimakasih telah kebersamai penulis di bangku sekolah hingga sekarang

16. Tak lupa kepada diri saya sendiri yang telah bertahan dan mampu untuk sampai di titik ini, berjuang mengalahkan rasa malas, melewati *moodswing*, mampu *manage* waktu dengan baik di sela pekerjaan saya yang cukup padat, menguatkan diri sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala rintangannya.


17. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Alla SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 17 Januari 2022

Penulis,



**Winda Artifatul Jannah**  
**NIM. 1717301137**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Žal	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Ta’ Marbūtah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h***

مقاصد	Ditulis	<i>Maqāṣid</i>
ضرورية	Ditulis	<i>Ḍarūriyyah</i>
حاجية	Ditulis	<i>Ḥājiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

### C. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	حاجية	Ditulis	<i>Hājiyyah</i>
2.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	تحسينية	Ditulis	<i>Tahsīniyyah</i>
3.	<i>Ḍamah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	ضرورية	Ditulis	<i>Ḍarūriyyah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

المفاسد	Ditulis	<i>al-Mafāsīd</i>
المصالح	Ditulis	<i>al-Maṣāliḥ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الشريعة	Ditulis	<i>al-Syarī'ah</i>
---------	---------	--------------------

## **F. Hamzah**

Hamzah dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasika dengan apostrof. Namun hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.




## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata 'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihiwasallama</i>
PKU	: Pengembangan Kapasitas Usaha
PNM	: Permodalan Nasional Madani
Mekaar	: Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
ULaMM	: Unit Layanan Modal Mikro
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
AO	: <i>Account Officer</i>
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Hasil Wawancara
Lampiran 2	: Dokumentasi Observasi
Lampiran 3	: Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif
Lampiran 4	: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 5	: Sertifikat KKN
Lampiran 6	: Sertifikat PPL
Lampiran 7	: Sertifikat Aplikasi Komputer
Lampiran 8	: Sertifikat Bahasa Arab
Lampiran 9	: Sertifikat Bahasa Inggris
Lampiran 10	: Sertifikat BTA PPI
Lampiran 11	: Riwayat Hidup Penulis




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II: PANDANGAN UMUM TENTANG PENGEMBANGAN</b>	
<b>KAPASITAS USAHA, UTANG PIUTANG DAN <i>MAQĀŞID SYARĪ'AH</i>....</b>	<b>19</b>
<b>A. PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA (PKU).....</b>	<b>19</b>
<b>B. UTANG PIUTANG .....</b>	<b>21</b>
1. Definisi Utang-Piutang .....	21
2. Dasar Hukum Utang-Piutang.....	25
3. Syarat dan rukun Utang-Piutang.....	27
<b>C. <i>MAQĀŞID SYARĪ'AH</i> .....</b>	<b>27</b>
1. Definisi <i>Maqāşid SyarĪ'ah</i> .....	27

2. Macam-macam <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	29
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Metode Penelitian .....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Analisis Data.....	42
<b>BAB IV: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA (PKU) DALAM PRAKTEK UTANG-PIUTANG PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH DI PNM MEKAAR CABANG KALIPUCANG.....</b>	<b>43</b>
A. Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM Mekaar Cabang Kalipucang.....	43
B. Analisis Program Pengembangan Kapasitas Usaha dalam Praktek Utang Piutang Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	59
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Sertifikat KKN
- Lampiran 6 : Sertifikat PPL
- Lampiran 7 : Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 8 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 9 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 10 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 11 : Riwayat Hidup Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dilepaskan dari hubungan interaksi sosial dengan sesamanya. Hubungan sosial antar masyarakat ditata dengan susunan dan tatanan normatif yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dan sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut ibadah, maupun muamalah. Salah satu yang paling berkaitan dengan kehidupan sesama manusia yaitu bidang muamalah.<sup>1</sup> Muamalah secara umum mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan ini, setiap manusia mempunyai kepentingan dengan sesamanya, yang dimana kehidupan manusia itu sangat terkait dengan ekonomi. Maka dari itu timbulah hubungan saling tolong-menolong dalam berbagai hal, contoh jual beli, utang piutang, simpan pinjam, sewa-menyewa. Namun tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dikarenakan faktor kemampuan dari diri manusia tersebut serta tingkat ekonomi yang berbeda. Kalangan dengan tingkat ekonomi yang tinggi atau

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2.

berkecukupan akan mudah memenuhi semua kebutuhannya bahkan ia dapat mengusahakan hartanya seperti melakukan jual beli atau berinvestasi. Di sisi lain, masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lemah akan sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka inilah alasan timbulnya utang piutang dan menjadi hal yang sangat lumrah jika saat ini di Indonesia mempunyai lembaga keuangan dari berbagai macam sektor, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank yang masing-masing berkembang bukan hanya dalam ranah konvensional tetapi juga dalam ranah syariah.

Kegiatan lembaga keuangan tidak terpisahkan dengan kegiatan perekonomian, karena lembaga keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satunya membantu para pelaku usaha dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya melalui pemberian pembiayaan.<sup>3</sup> Beragam lembaga keuangan dari industri yang berbeda (seperti bank, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan) menjalankan fungsinya masing-masing untuk menggerakkan sistem keuangan. Beberapa lembaga keuangan yang umumnya terdapat pada sistem keuangan dalam bentuk perekonomian.<sup>4</sup> Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga Keuangan

---

<sup>3</sup> Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Juli 2017, hlm. 263.

<sup>4</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm. 81.

bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat.

Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yaitu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berbagai perbankan berlomba-lomba melakukan kegiatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah tidak luput dalam memberikan pembiayaan melalui pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam. Bukan hanya koperasi tetapi keberadaan lembaga keuangan diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong.<sup>5</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...

---

<sup>5</sup> Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, *Koperasi*, hlm. 264.

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.

Selain lembaga keuangan atau perbankan pemerintah Indonesia juga memberikan kemudahan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan pembiayaan dengan cara memunculkan adanya PNM Mekaar untuk membantu kelompok perempuan dalam melakukan simpan pinjam pembiayaan. PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. PNM hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha.<sup>6</sup> Banyak sekali masyarakat yang menjadi nasabah PNM Mekaar dikarenakan persyaratan untuk mengajukan peminjamannya tidak sulit dan juga tidak perlu menggunakan agunan/jaminan. Maka dari itu banyak sekali masyarakat yang tertarik untuk meminjam modal di PNM Mekaar.

PNM memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya dengan cara memberikan pembiayaan kepada para nasabah yang membutuhkan tanpa adanya jaminan/agunan. Pembiayaan yang digunakan oleh PNM yaitu pembiayaan *murābahah*, dan menggunakan prinsip utang-piutang. Utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan

---

<sup>6</sup> Permodalan Nasional Madani, <https://www.pnm.co.id>, diakses pada 18 Januari 2021, Pukul 12.07 WIB.



untuk *bertabarru'* atau akad yang bersifat sosial dan tolong menolong. Dalam Islam utang piutang dikenal sebagai akad *qard* yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>7</sup>

Utang piutang yang dijalankan di PNM Mekaar yaitu melayani para kaum perempuan untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan modal bagi para pengusaha mikro. Dilayani dengan cara membentuk kelompok-kelompok yang didalamnya terdapat beberapa nasabah yang dimana ada sebuah perjanjian yaitu jika ada salah satu nasabah dari setiap kelompok yang tidak bisa membayar setoran mingguan maka kelompok tersebut harus siap membayarnya atau dengan sistem tanggung renteng, membantu nasabah yang belum bisa membayar mingguan pada hari itu.

PNM selalu menghadirkan layanan yang optimal bagi nasabah, salah satunya dengan meluncurkan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) pada tahun 2010. Program PKU bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil yang merupakan nasabah binaan PNM. Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) merupakan program unggulan yang diselenggarakan PNM dalam rangka meningkatkan kapasitas diri dan usaha para nasabah dan calon nasabah. Program PKU ini yang menjadi salah satu diferensiasi PNM dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Apalagi, PNM merupakan satu-

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 67.

satunya lembaga keuangan non perbankan milik pemerintah (BUMN) yang berfokus pada penyaluran modal mikro.<sup>8</sup>

Program Pengembangan Kapasitas Usaha memberikan bimbingan dan pelatihan serta motivasi untuk pembentukan mental agar tidak mudah menyerah dalam menjalankan usaha, selain itu juga menjelaskan bagaimana dalam hal perizinan usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Selain itu program Pengembangan Kapasitas Usaha juga mempertemukan usaha-usaha kecil, hal ini dilakukan guna membentuk jaringan usaha sesama UMKM yang diharapkan dapat memberikan implikasi positif untuk kesuksesan pelaku usaha kecil dalam bertukar pikiran serta meluaskan jaringan antar pelaku UMK. Melalui keseriusan dalam mengikuti program ini dan makna dari sebuah kesuksesan diharapkan akan mampu memacu pengembangan usaha secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas produk dan pendapatan usaha.

Jenis kegiatan usaha dalam cakupan Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) diantaranya, adanya pembinaan klaster yang merupakan program pembinaan nasabah yang dilakukan melalui pola klusterisasi/pengelompokan. Klaster ditentukan berdasarkan jenis usaha dan lokasi nasabah, program ini mencakup pelatihan dan pendampingan di berbagai aspek contohnya keuangan, produksi, pemasaran dan kelembagaan. Yang terakhir yaitu pendampingan nasabah PNM Mekaar yang merupakan

---

<sup>8</sup> PNM Permodalan Nasional Madani Program Pengembangan Kapasitas Usaha, <https://www.pnm.co.id/business/program-pengembangan-kapasitas-usaha>, diakses tanggal 23 Februari 2021, pukul 07.38 WIB.

program pendampingan yang dikhususkan bagi para nasabah PNM Mekaar. Program pendampingan ini dilakukan di seluruh kantor cabang PNM Mekaar di Indonesia.<sup>9</sup>

Program yang sudah diterapkan oleh PNM Mekaar ini memberikan dampak positif juga untuk para nasabah. Program tersebut dilakukan oleh tiap kelompok, dimana setiap kelompok tersebut harus membuat atau menciptakan produk-produk yang mempunyai harga jual. Modal untuk membuat produk tersebut diberikan oleh PNM Mekaar kepada para nasabah, dan ketika nasabah sudah menciptakan suatu produk maka bisa dijual dengan harga yang sesuai. PNM Mekaar memberikan kemudahan agar para nasabah mampu membayar setoran mingguan dengan lancar tanpa ada kredit macet. Program ini juga memberikan suatu pengembangan untuk berfikir sehingga perempuan bukan hanya diam saja dan tidak menghasilkan apa-apa.<sup>10</sup>

Program Pengembangan Kapasitas Usaha ini bertujuan untuk memberikan manfaat untuk para pengusaha mikro yang sedang merintis usahanya. PNM Mekaar sudah memberikan kemudahan dengan menciptakan Program tersebut dengan memberikan pelayanan dan pembinaan kepada para nasabah, tetapi terkadang para nasabah tidak ingin menciptakan suatu usaha sehingga banyak para nasabah ketika pembayaran sudah jatuh tempo tidak bisa membayar cicilannya. Serta para Nasabah juga masih banyak yang

---

<sup>9</sup> PNM Permodalan Nasional Madani Program Pengembangan Kapasitas Usaha, <https://www.pnm.co.id/business/program-pengembangan-kapasitas-usaha>, diakses tanggal 23 Februari 2021, Pukul 07.38 WIB.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Riffa Wahidatunnisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Kalipucang tanggal 10 September 2021, pukul 14.00 WIB.

enggan untuk mengikuti program tersebut, padahal PNM menciptakan program tersebut untuk kepentingan para nasabahnya juga.

Dalam Islam, Allah mensyariatkan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para ulama *uṣūl fiqh* ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan apabila dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya akan memperoleh kemafsadatan apabila tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.<sup>11</sup>

*Maqāṣid Syarī'ah* merupakan salah satu metode *istinbat* atau menetapkan suatu hukum yang mana dalam hal menetapkan hukum harus berhati-hati agar hukum yang diperoleh tidak keliru.<sup>12</sup> *Maqāṣid Syarī'ah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *uṣūl* adalah kemaslahatan oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan manusia. Bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak

---

<sup>11</sup> Akmaludin Sya'bani. "Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal El-Hikam* IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1, Januari 2015, hlm. 128.

<sup>12</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Eksistensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Masalah Mursalah". *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, no. 1, Januari 2019, hlm. 24.

terbatas orang-perseorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan sesuai perkembangan lingkungan.<sup>13</sup>

Tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* adalah menjaga kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga dengan diciptakannya program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) oleh PNM Mekaar yaitu memberikan kemaslahatan bagi manusia. Sehingga diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang merugikan atau menyulitkan para pelaku usaha yang ingin memiliki izin usaha.

Namun pada kenyataannya, Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) di PNM Mekaar Cabang Kalipucang ini belum bisa dijalankan dengan baik, terbukti masih banyak nasabah yang enggan mengikuti program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) ini. Apakah karena program tersebut hanya untuk kepentingan PNM Mekaar saja atau sesuai dengan tujuannya untuk kepentingan para nasabahnya juga. Menurut Riffa Wahidatunnisa, para nasabah harus selalu diingatkan untuk mengikuti program tersebut.

Dari beberapa uraian di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada program Pengembangan Kapasitas Usaha di PNM Mekaar Cabang Kalipucang yang dimana program tersebut sudah berhasil membantu para nasabah untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam membuat suatu produk yang bermanfaat dan memiliki harga jual. Penelitian yang penulis buat dalam bentuk karya ilmiah akan disusun dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA (PKU) DALAM PRAKTEK**

---

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

## UTANG PIUTANG PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* (Studi Kasus di PT PNM Mekaar Cabang Kalipucang)".

### B. Definisi Operasional

#### 1. Program PKU (Pengembangan Kapasitas Usaha)

Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) merupakan program unggulan yang diselenggarakan oleh Permodalan Nasional Madani atau lebih dikenal dengan PNM dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan usaha para nasabah. Program Pengembangan Kapasitas Usaha juga bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil yang merupakan nasabah binaan PNM.<sup>14</sup> Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan program yang diciptakan atas dasar kepedulian PNM terhadap para nasabahnya, untuk mengembangkan produktifitas dari nasabah dan meningkatkan kreatifitas nasabah agar bisa bermanfaat dan mendukung usaha yang dijalankan oleh nasabah.

#### 2. Utang-Piutang

Utang piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan daru duka yang menyelimuti mereka yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata. Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan

---

<sup>14</sup> PNM Permodalan Nasional Madani Program Pengembangan Kapasitas Usaha, <https://www.pnm.co.id/business/program-pengembangan-kapasitas-usaha>, diakses tanggal 24 Februari 2021, Pukul 11.18 WIB.

dalam syariat Islam. Adapun *qard* secara terminologi adalah memberikan pinjaman harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya di kemudian hari. Praktek utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat adalah utang-piutang dengan bunga atau yang lebih dikenal dengan istilah anakan.<sup>15</sup> Hutang piutang yang dimaksud dalam skripsi ini ialah hutang piutang yang ada di PNM Mekaar antara nasabah dan pihak PNM Mekaar.

### 3. *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara etimologi *Maqāṣid Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣūd* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syarī'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.<sup>16</sup> Secara terminologi bisa disimpulkan bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *ḍarūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. *Maqāṣid Syarī'ah* yang dimaksud dalam skripsi ini ialah apakah sudah sejalan dengan konsep *Maqāṣid Syarī'ah* ataukah belum.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

<sup>15</sup> Rukyal Aini, "Penerapan Konsep al-Qard pada kelompok Banjar Daging di Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal Mu'amalat*, Vol. IX, No. 2, Desember 2019, hlm. 105.

<sup>16</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 41.

1. Bagaimana mekanisme program Pengembangan Kapasitas Usaha dalam praktek utang-piutang di PNM Mekaar Kalipucang pada tahun 2021?
2. Bagaimana pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* terkait program Pengembangan Kapasitas Usaha di PNM Mekaar Kalipucang?

#### **D. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana mekanisme program Pengembangan Kapasitas Usaha di PNM Mekaar Kalipucang pada tahun 2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* terkait program Pengembangan Kapasitas Usaha di PNM Mekaar Kalipucang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis yaitu berguna untuk menambah pengetahuan mengenai program yang diciptakan oleh PNM Mekaar yang bermanfaat untuk masyarakat. Pemecahan masalah yang berhasil setelah dilakukannya penelitian juga bisa memotivasi peneliti untuk lebih bersemangat dan bijak dalam memandang suatu masalah. Juga diharapkan memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat khususnya di bidang Lembaga Keuangan.



## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat khususnya para nasabah mengenai program yang diluncurkan oleh PNM untuk menumbuhkan kreativitas para masyarakat. Serta diharapkan dapat berkontribusi kepada beberapa pihak praktisi seperti, lembaga keuangan syariah bank maupun non bank.

## F. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai program Pengembangan Kapasitas Usaha sebenarnya telah ada beberapa literatur-literatur yang membahasnya. Disini penulis akan memaparkan dari sisi yang berbeda dengan literatur yang sudah ada. Untuk membantu memecahkan masalah penulis mengenai program Pengembangan Kapasitas Usaha di PNM Mekaar Kalipucang, penulis akan menelaah beberapa referensi, literatur ataupun penelitian dan membandingkan keaslian penelitian ini dengan yang lain, diantaranya:

Skripsi Shinta Putri Utami Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makasar, dengan judul “Pengaruh Pemberian Kredit dan Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) Binaan PNM Mekaar Cabang Bantaeng”. Menjelaskan bahwa program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) binaan PNM Mekaar Cabang Bantaeng. Serta mengetahui tentang kredit dan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap

pendapatan UMK binaan PNM Mekaar Cabang Bantaeng.<sup>17</sup> Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penulis terletak pada tujuan pembahasan, penulis membahas mengenai analisis program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dalam praktek utang-piutang perspektif *Maqāsid Syarī'ah* di PNM Mekaar Kalipucang.

Skripsi Eko Ade Setiawan Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul “Analisis Faktor-faktor Penghambat Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Studi Kasus ULaMM di Desa Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat)”. Bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat unit layanan modal mikro (ULaMM) terhadap peningkatan usaha mikro yang ada di Desa Mulya Asri.<sup>18</sup> Berbeda dengan skripsi penulis yang membahas mengenai program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang diciptakan oleh PNM Mekaar yang ditinjau dari perspektif *Maqāsid Syarī'ah* di PNM Mekaar Kalipucang.

Skripsi Nurul Azizah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kec.Rembang Kab.Purbalingga” Bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akad utang piutang dengan

---

<sup>17</sup> Shinta Putri Utami, “Pengaruh Pemberian Kredit dan Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) Binaan PNM Mekaar Cabang Bantaeng”, *Skripsi* (Makasar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2019), hlm. 4.

<sup>18</sup> Eko Ade Setiawan, “Analisis Faktor-Faktor Penghambat Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro”, *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), hlm. vi.

sistem tanggung renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng. Berbeda dengan skripsi penulis yang membahas mengenai program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) di PNM Mekaar. Tujuan dan pandangan penelitian penulis dengan skripsi Nurul Azizah juga berbeda.<sup>19</sup>

“Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian” Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam oleh Rahmadina dan Rahmah Muin. Menjelaskan mengenai mekanisme kerja PNM Mekaar dalam menjalankan program bantuan permodalan dan mengetahui pengaruh program PNM Mekaar terhadap pendapatan masyarakat miskin Kecamatan Campalagian.<sup>20</sup> Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih spesifik kepada mekanisme program Pengembangan Kapasitas Usaha dilihat dari *Maqāṣid Syarī’ah* di PNM Mekaar Kalipucang.

---

<sup>19</sup> Nurul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), hlm. 25.

<sup>20</sup> Rahmadina dan Rahmah Muin, “Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 1, Mei 2020, hlm. 1.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Shinta Putri Utami	Pengaruh Pemberian Kredit dan Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Terhadap Pendapat Usaha Mikro Kecil (UMK) Binaan PNM Mekaar Cabang Bantaeng	<p>a. Sama-sama meneliti di PT PNM Mekaar</p> <p>b. Ada sebagian yang membahas terkait program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU)</p>	<p>a. Kajian permasalahan yang diteliti</p> <p>b. Tujuan pembahasan</p> <p>c. Berbeda cabang PT PNM</p> <p>d. Menggunakan pandangan kajian yang berbeda</p>
2.	Eko Ade Setiawan	Analisis Faktor-Faktor Penghambat Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Studi Kasus ULaMM di Desa Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat)	<p>a. Sama-sama meneliti di PT PNM Mekaar</p>	<p>a. Objek permasalahan yang diteliti</p> <p>b. Pandangan kajian</p> <p>c. Cabang PT PNM</p>
3.	Nurul Azizah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kec. Rembang	<p>a. Ada praktek utang piutang</p>	<p>a. Permasalahan yang diteliti</p> <p>b. Tujuan penelitian pandangan kajian</p>

		Kab.Purbalingga		
4.	Rahmadina dan Rahmah Muin	Pengaruh Program PNM Mekaar terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian	a. Sama-sama meneliti di PNM Mekaar	a. Permasalahan yang diteliti b. Tujuan penelitian Pandangan kajian c. Cabang PT PNM Mekaar

### G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab secara garis besar materi yang akan dibahas oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi: pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, definisi operasional yang memuat pengertian-pengertian dari judul skripsi yang akan diteliti. Ketiga, rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas dan diteliti. Keempat, tujuan penelitian yang memuat tujuan yang akan dicapai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah. Kelima, manfaat penelitian yang memuat kegunaan hasil penelitian yang diharapkan tercapainya penelitian ini. Keenam, kajian pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya yang kaitannya dengan objek penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya yang dilakukan untuk mensistematiskan penyusunan.

Bab kedua, mengulai mengenai gambaran umum mengenai Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), utang piutang dan *Maqāsid Syarī'ah*.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dalam Praktek Utang Piutang Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan dan saran dari hasil penelitian yang sudah diteliti oleh penulis.



## BAB II

### PANDANGAN UMUM TENTANG PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA (PKU), UTANG PIUTANG DAN *MAQĀSĪD SYARĪ'AH*

#### A. Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU)

Pengembangan Kapasitas Usaha merupakan program aktivitas pembiayaan yang terdapat di PNM Mekaar yang berjalan dengan baik dan selalu menghadirkan layanan yang optimal bagi nasabah. Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil yang merupakan nasabah binaan PNM.<sup>21</sup>

Indonesia memiliki banyak usaha kecil yang sulit untuk berkembang, dengan adanya masalah tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu memajukan kehidupan masyarakatnya. Salah satunya dengan pembentukan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang bergerak di sektor pembiayaan yang dimana selain memberikan bantuan dana berupa kredit juga memberikan asupan pengetahuan bagaimana agar usaha itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat.<sup>22</sup>

Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) menjadi salah satu diferensiasi PNM dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Apalagi, PNM

---

<sup>21</sup> PNM Permodalan Nasional Madani Program Pengembangan Kapasitas Usaha, <https://www.pnm.co.id/business/program-pengembangan-kapasitas-usaha>, diakses pada 23 Desember 2021, Pukul 09.25 WIB.

<sup>22</sup> Shinta Putri Utami, "Pengaruh Pemberian Kredit dan Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) binaan PNM Mekaar Cabang Bantaeng" *Skripsi*, Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar, 2019, hlm. 32.

merupakan satu-satunya lembaga keuangan non perbankan milik pemerintah (BUMN) yang berfokus pada penyaluran modal mikro.<sup>23</sup> merupakan aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh PNM Mekaar terhadap para nasabah guna mengembangkan usaha kecil yang sedang dijalankan oleh para nasabah. Binaan yang dimaksud yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan serta motivasi untuk pembentukan mental agar tidak mudah menyerah dalam menjalankan usaha, dan menjelaskan bagaimana dalam hal perizinan usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (UMK).<sup>24</sup>

#### Tujuan Program Pengembangan Kapasitas Usaha:<sup>25</sup>

1. Pelaksanaan misi dan tujuan pendirian PNM (memberikan jasa pembiayaan dan non pembiayaan).
2. Media komunikasi untuk PNM dengan nasabah dan nasabah dengan nasabah.
3. Sarana pertukaran informasi untuk pengembangan usaha dan perluasan pasar nasabah, baik dari PNM maupun dari sesama nasabah.

Sesuai dengan maksud dan tujuannya program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) untuk mencapai kesuksesan para pelaku usaha, program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) juga mempertemukan usaha-usaha kecil, hal ini guna membentuk jaringan usaha sesama UMKM yang diharapkan dapat memberikan implikasi positif untuk kesuksesan pelaku

---

<sup>23</sup>Program Pengembangan Kapasitas Usaha di Masa Pandemi Covid-19, <https://coachfianda.com/2020/04/10/program-pengembangan-kapasitas-usaha-di-masa-pandemi-covid-19/>, diakses pada 24 Desember 2021, Pukul 09.16 WIB.

<sup>24</sup> Shinta Putri Utami, *Pengaruh Pemberian Kredit dan*, hlm. 33.

<sup>25</sup> Shinta Putri Utami, *Pengaruh Pemberian Kredit dan*, hlm. 35.



usaha kecil dalam bertukar pikiran serta meluaskan jaringan antar pelaku UMK, serta bisa saling bertukar inovasi mengenai usaha-usaha yang bisa dikembangkan untuk selanjutnya.

## B. Utang-Piutang

### 1. Definisi Utang Piutang

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>26</sup>

Utang piutang sama dengan pinjam meminjam, dalam Islam di kenal dengan *Qard* atau *rahn* yang disertai dengan jaminan.<sup>27</sup> *Qard* menurut penjelasan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang KHES adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Nuah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang

---

<sup>26</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cet. I 2013), hlm. 9.

<sup>27</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Alhanif, 2015), hlm. 155.

yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja. Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.

Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, diatur dalam Bab Ketiga Belas KUH Perdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam-meminjam.<sup>28</sup>

Istilah utang piutang secara bahasa dikenal dengan kata *al-qard* yang memiliki arti *al-qat'u* atau putus.<sup>29</sup> Sedangkan secara istilah terdapat perbedaan redaksional antara imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Menurut imam Abu Hanifah, *qard* adalah suatu proses pemberian barang atau harta dari seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan sama seperti semula. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, *qard* adalah pemberian hak seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan dalam keadaan yang sama.

Dalam ajaran Islam, utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya.

---

<sup>28</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang*, hlm. 10.

<sup>29</sup> Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Lanatul Tholibin Juz III*, Bandung: al-Ma'rif, hlm. 48.

Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat kepada kedua belah pihak.

*Qard* adalah harta yang diberikan kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (yang berutang/meminjam) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat debitur mampu mengembalikannya. Secara bahasa makna asalnya adalah *al-qat'u* (memutus). Harta yang diambil oleh debitur disebut pinjaman karena debitur memotongnya dari harta miliknya.<sup>30</sup> *Qard* secara etimologi adalah *al-qat'u* (الْقَطْعُ) yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad *Qard* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan.

Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Menurut istilah para ahli fikih, *Qard* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Qard* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (mandub). Dalil mengenai hal ini terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 245. Hal ini berarti sangat kenal akan nuansa prinsip tolong menolong

---

<sup>30</sup> Dede Andriyana, "Konsep Utang dalam Syariat Islam" *Jurnal Al-Fatih Global Media*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 52.

terhadap sesama manusia yang dianjurkan oleh agama Islam untuk mempunyai jiwa sosial.

Menurut hukum syara', para ahli fiqh mendefinisikan *Qard* sebagai berikut:

- a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *Qard* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- b. Menurut Madzhab Maliki, *Qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut Madzhab Hanbali, *Qard* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i, *Qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *al-Qard* diantaranya adalah antara lain:

- a. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi *Muqrid* dalam pembiayaan *Qard*, hal tersebut sama dengan riba.
- b. Pembiayaan *Qard* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh *mustaqrid* maka telah barang atau

uang berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam;

- c. *Qard* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi;
- d. Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya;
- e. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang

*Qard* disunahkan bagi *muqrid* (kreditur/pemberi pinjaman) berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hadid (57) : 11<sup>32</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga). (Q.S Al-Hadid (57): 11)

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan fatwa tentang akad ini dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*, adapun

<sup>31</sup> Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard sebagai Akad Tabarru", *Jurnal Yuridika*, Vol. 28 No. 3, 2013, hlm. 412.

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 338.

dalil-dalil sebagai landasan filosofis dalam penetapan fatwa tersebut yaitu:<sup>33</sup>

Q.S al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...<sup>33</sup>

Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...

QS. al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...<sup>34</sup>

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.

### 3. Syarat dan Rukun Utang (al-Qard)<sup>34</sup>

a. Syarat-syarat utang adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya
- 2) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 3) Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

b. Sementara rukun *qard* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik barang (*muqrid*)
- 2) Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtarid*)
- 3) Serah terima (*ijab qabul*)
- 4) Barang yang dipinjamkan (*qard*)

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh*, hlm 339.

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178.

### C. *Maqāṣid Syarī'ah*

#### 1. Definisi *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara etimologi *Maqāṣid Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣūd* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syarī'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.<sup>35</sup>

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqāṣid syarī'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Imam Syatibi mengatakan *al-Maqāṣid* terbagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah, dan yang kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Kembali kepada maksud syar'i (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat yakni dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maṣlahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagai mana dikutip oleh Ghofar Shidiq *maqāṣid syarī'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang

---

<sup>35</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 41.

dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>36</sup> Ahmad al-Rasyuni menyebutkan bahwa *Maqāsid Syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia. Abdul Wahab Khallaf menyatakan tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*.

Dalam terminologi Ushul Fiqh, para Ushuliyyun mengemukakan definisi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama. Misalnya al-Ghazali menyatakan *Maṣlaḥah* dalam Kitab *Mustaṣfa min 'ilmi al-Uṣūl* secara bahasa dengan ungkapan sebagai berikut:

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفعة أو دفع مضرة و لسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق و صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم و أنفسهم و عقلمهم و نسلهم و ما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة و كل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة

*Maṣlaḥah*, pada asalnya, adalah ungkapan tentang penarikan manfaat atau menolak mudharat. Namun, yang kami maksud bukanlah hal itu, karna menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia) dan kelayakan yang dirasainya dalam mencapai tujuan. Yang kami maksud dengan *maṣlaḥah* adalah menjaga atau memelihara sesuatu yang ingin dicapai oleh syar'i, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluk (manusia). Setiap hal yang mengandung pemeliharaan yang lima ini adalah *maṣlaḥah* dan segala sesuatu yang

<sup>36</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, 2009, hlm. 119.



meniadakan yang lima ini adalah *mafsadah*. Menghilangkan *mafsadah* termasuk *maṣlahah*.<sup>37</sup>

Dalam penggalan ungkapannya, al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah melindungi yang dikehendaki (maksud) syar'i (Allah dan Rasulnya). Sedangkan tujuan syar'i melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta makhluknya. *Maṣlahah* yang dimaksud al-Ghazali bukan kemaslahatan yang dipersepsikan oleh akal manusia. Sebab *maṣlahah* model ini semata-mata berorientasi pada pencapaian kemaslahatan abadi, kemaslahatan akhirat di kemudian hari. Al-Ghazali ingin memadukan keduanya, walaupun kadang bobot perhatiannya terhadap kemaslahatan *ukhrawi* lebih menonjol.<sup>38</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syarī'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.<sup>39</sup>

Substansi dari *Maqāṣid Syarī'ah* ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, menurut al-Syatibi ialah:

- a. *Hifẓu ad-Din* (Memelihara Agama)
- b. *Hifẓu an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

---

<sup>37</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfā Min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1933), hlm. 174.

<sup>38</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 255.

<sup>39</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 41

- c. *Hifzu al-'Aql* (Memelihara Akal)
- d. *Hifzu an-Naṣl* (Memelihara Keturunan)
- e. *Hifzu al-Māl* (Memelihara Harta)

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, ia membagi kepada tiga tingkat *maqāṣid* atau tujuan syari'ah, yaitu:

- a. *Maqāṣid al-Ḍarūriyat*
- b. *Maqāṣid al-Hājiyat*
- c. *Maqāṣid al-Taḥsīniyat*.<sup>40</sup>

*Maqāṣid al-Ḍarūriyat* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maṣalih al-khamsah*.<sup>41</sup> *Maqāṣid al-Hājiyat* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.<sup>42</sup> *Maqāṣid al-Taḥsīniyat* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

---

<sup>40</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71.

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 115.

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, hlm. 151.

*Maqāṣid al-Ḍarūriyat* atau bisa dikatakan kebutuhan tingkat primer yakni segala *sesuatu* yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, ialah: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kelima hal ini disebut “*ḍaruriyat* yang lima”. Kelima hal tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *ḍaruriyat* itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dijauhi.<sup>43</sup>

Untuk menegakkan agama, manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga agam, Allah memerintahkan manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana banyak ditegaskan dalam al-Qur’an yang diantaranya pada Q.S. at-Taubah : 41.

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah.

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 209.

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya Allah memerintakan untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah.<sup>44</sup> Dalam hal ini Allah melarang membunuh tanpa hak, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-An'am : 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah, kecuali secara hak.

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang diperintahkan Allah. Dalam hal ini manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat. Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Segala perbuatan yang mengarah pada kerusakan akal adalah perbuatan yang buruk, karenanya dilarang syara'. Dalam hal ini Allah mengharamkan meminum-

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 210.

minuman memabukkan dan segala bentuk makanan, minuman yang mengganggu akal.

Adapun *maqāṣid al-Hājiyat* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok,<sup>45</sup> kemaslahatan yang terkait dengan sesuatu yang dapat memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, yang akan membuat umat sedikit agak kesulitan sehingga diturunkanlah hukum oleh Allah dan Rasul-Nya yang dengannya manusia terhindar dari kesulitan tersebut. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Tujuan *Hājiyat* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok:

- a. Hal yang diperintahkan syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah.
- b. Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *ḍarūri*. Perbuatan zina berada pada larangan *ḍarūri*, namun segaa perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup

---

<sup>45</sup> Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum", *Jurnal SUHUF*, Vol. 24, No. 1, 2012, hlm. 19.

pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *darūri* itu. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan itu berada pada tingkat *hājiyyat*.

- c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur yang *darūri* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhsah* ini, berlaku dalam hukum ibadah, seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan. Dalam muamalah seperti bolehnya jual beli salam (inden). Dalam Jinayat seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan *qisas* bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.<sup>46</sup>

Adapun *tahsiniyyat* kemaslahatan yang akan menyebabkan kesempurnaan bagi seseorang. kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Ketiadaannya tidak mengancam jiwa dan tidak membuat manusia menjadi sulit, akan tetapi jika tidak ada akan lebih kurang. Seperti menjaga adab dalam makan dan minum seperti makan dengan tangan kanan dan lain sebagainya. Maka *tahsiniyyat* berfungsi sebagai penyempurna bagi dua kemaslahatan sebelumnya.<sup>47</sup>

Dalam implementasinya ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hierarkis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan *daruriyyah* diprioritaskan lebih dahulu dari *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*,

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 214.

<sup>47</sup> Helmi Basri, *Ushul Fiqh Terapan Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istibat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 82.

begitu juga *hajiyah* lebih diprioritaskan dari *tahsiniyah*. Dalam studi *ushul fiqh*, ketiga kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian bisa diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>48</sup> Serta secara umum, metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>49</sup> Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>50</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah tersebut.<sup>51</sup> Jenis penelitian dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).<sup>52</sup> Bila dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan

---

<sup>48</sup> Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2.

<sup>49</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1.

<sup>50</sup> Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 6.

<sup>51</sup> Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 6.

<sup>52</sup> Zaenal Arifin, dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.



(*Field Research*) yaitu metode yang langsung turun ke lapangan, yang melibatkan masyarakat setempat.

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara individual, wawancara kelompok, penelitian dokumen dan arsip, serta penelitian lapangan. Selain itu juga peneliti meneliti bagaimana program pengembangan kapasitas usaha di PNM Mekaar Cabang Kalipucang sebagai lokasi penelitian dan pelaksanaannya sebagai objek penelitian.

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena metode ini dapat membantu peneliti untuk meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Fenomena yang akan diteliti merupakan program yang menjadi diferensiasi dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain yang secara mendalam meneliti fenomena di masyarakat mengenai program pengembangan kapasitas usaha dalam praktek utang-piutang di PNM Mekaar Cabang Kalipucang, yang lebih khusus menggunakan paradigma *Maqāṣid* yang sangat dinilai relevan untuk melihat kemaslahatan yang ada pada program pengembangan kapasitas usaha di PNM Mekaar.

## **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian deskriptif yang berarti menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>53</sup>

Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.<sup>54</sup> Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa penulis akan menganalisis suatu program yang diciptakan oleh PNM Mekaar yang sekarang sudah digunakan oleh masyarakat untuk membantu jalannya usaha mereka.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang atau pelaku untuk diteliti yang bisa memberikan informasi terkait sesuatu yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu pihak dari PNM Mekaar Cabang Kalipucang diantaranya ada Kepala Cabang dan *Account Officer* (AO), dan nasabah dari PNM Mekaar Cabang Kalipucang. Penelitian ini dilakukan di Dusun Empangsari RT. 001 RW.005, Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, lebih khusus di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kalipucang.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti ialah jalannya program Pengembangan Kapasitas Usaha di PNM Mekaar Cabang Kalipucang.

---

<sup>53</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6.

<sup>54</sup> *Penelitian\_\_Deskriptif.ppt\_[Compatibility\_Mode].pdf* (upi.edu), diakses pada tanggal 13 September 2021

#### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari penelitian langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang suatu organisasi. Misalnya dengan cara wawancara, observasi, pengamatan dan sebagainya.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala cabang PNM Mekaar Cabang Kalipucang dan staf PNM Mekaar serta kepada masyarakat yang melaksanakan program pengembangan kapasitas usaha yang ada di PNM Mekaar Cabang Kalipucang.

##### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang merupakan bukan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.<sup>56</sup> Atau ada yang menyebutkan juga bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.<sup>57</sup> Dalam hal ini peneliti

---

<sup>55</sup> Andrew Fernando Pakpahan, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 66.

<sup>56</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, hlm. 10.

<sup>57</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 53.

memperoleh dari buku, jurnal-jurnal yang terkait, skripsi, internet, artikel, kitab-kitab fiqh yang terkait.

## E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa metode, diantaranya:

### 1. Metode observasi

Marshall dan Rossman berpendapat bahwa observasi adalah deskripsi sistematis dari peristiwa, perilaku, dan artefak dari sebuah pengaturan sosial. Patton menegaskan bahwa observasi merupakan salah satu metode penelitian paling penting untuk memahami dan memperkaya pengetahuan tentang fenomena yang diteliti dengan lebih baik.<sup>58</sup> Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti.<sup>59</sup>

Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan melihat secara langsung kondisi dan aktivitas yang ada di PNM Mekaar Cabang Kalipucang untuk mendapatkan informasi mengenai Program Pengembangan Kapasitas Usaha yang sedang diteliti oleh penulis.

### 2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika peneliti ingin mendapatkan pengetahuan tentang makna-makna subyektif yang dipahami individu berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Wawancara

---

<sup>58</sup> Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), hlm. 80.

<sup>59</sup> Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian*, hlm. 80

adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.<sup>60</sup> Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi yang tidak bisa didapatkan melalui observasi atau kuisisioner.<sup>61</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara baik secara online melalui WhatsApp ataupun bertatap muka dengan narasumber yang bersangkutan diantaranya, Riffa Wahidatunnisa sebagai Kepala Cabang PNM Cabang Kalipucang, Hesti Marlina sebagai Account Officer, dan beberapa nasabah yang mengikuti program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dan yang tidak mengikuti Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).

### 3. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>62</sup> Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.

Menurut Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari

---

<sup>60</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), hlm. 3.

<sup>61</sup> Conny R Semiawan, *Metode Penelitian*, hlm. 116.

<sup>62</sup> Nurhadi, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 134.

lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.<sup>63</sup> Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

#### **F. Metode Analisis Data**

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta, mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisi yang sebenarnya, dan tidak lebih dari penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya.<sup>64</sup> Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan, data tersebut akan dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yang artinya mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya setelah penelitian dilaksanakan<sup>65</sup> kemudian penulis mengumpulkan berbagai data yang diperoleh dari hasil penelitian kepada PNM Mekaar Cabang Kalipucang yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

---

<sup>63</sup> Nurhadi, dkk, *Metode Penelitian*, hlm. 133.

<sup>64</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 21-22.

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

**BAB IV**

**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA (PKU) DALAM  
PRAKTEK UTANG-PIUTANG PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* DI  
PNM MEKAAR CABANG KALIPUCANG**

**A. Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) di PNM Mekaar**

**Cabang Kalipucang**

**1. Sejarah Perkembangan PT PNM Mekaar Cabang Kalipucang**

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).<sup>66</sup> Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggara jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Permodalan Nasional Madani, <https://www.pnm.co.id>, diakses tanggal 28 Agustus 2021, Pukul 10.26 WIB.

<sup>67</sup> Permodalan Nasional Madani, <https://www.pnm.co.id>, diakses tanggal 28 Agustus 2021, Pukul 10.35 WIB.

PT Permodalan Nasional Madani atau Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah Badan Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 dan bertujuan membantu pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Bermula saat terjadinya krisis moneter di Indonesia, kemudian pada tahun 1998 dikeluarkanlah Tap XVI MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Setelah itu pada tahun 1999 barulah pemerintah mendirikan PT Permodalan Nasional Madani. Seiring berjalannya waktu PT Permodalan Nasional Madani mulai berkembang kemudian pada tahun 2008 PNM melakukan transformasi bisnis dengan meluncurkan produk PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2009 PT Permodalan Nasional Madani mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal.<sup>68</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu PT Permodalan Nasional Madani mengalami perkembangan pada tahun 2012 hingga 2015 PT Permodalan Nasional Madani berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi. Dan juga PT Permodalan Nasional Madani meluncurkan produk PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera

---

<sup>68</sup> Permodalan Nasional Madani, <https://www.pnm.co.id>, diakses tanggal 28 Agustus 2021, Pukul 10.40 WIB.



pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.

PNM Mekaar Cabang Kalipucang sudah berdiri sejak tahun 2020, dan mulai beroperasi dari 15 April 2020 Hingga sekarang. PNM Mekaar Cabang Kalipucang kini beralamat di Dusun Empangsari, RT 001/RW 005 Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Kini PNM Mekaar Cabang Kalipucang sudah memiliki sebanyak 2.586 (dua ribu lima ratus delapan puluh enam) nasabah yang terbagi menjadi 131 (seratus tiga puluh satu) kelompok yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Pembagian kelompok dibagi secara random. Dan juga memiliki 25 (dua puluh lima) kelompok yang mengikuti program Pengembangan Kapasitas Usaha, yang terdiri dari 250 orang, karena masing-masing kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang.<sup>69</sup>

## 2. Visi dan Misi PNM Mekaar

Visi dari PNM Mekaar yaitu menjaga lembaga pembiayaan terkemuka dalam meingkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

Misi dari PNM Mekaar:

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Riffa Wahidatunnisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Kalipucang, tanggal 28 November 2021 Pukul 12.25 WIB.

- a. Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKM.
- b. Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.<sup>70</sup>

### 3. Struktur Organisasi PNM Mekaar Cabang Kalipucang

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dalam manajemen organisasi agar suatu organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan. Dalam pelaksanaan di lapangan PT Permodalan Nasional Madani Cabang Kalipucang dipimpin oleh seorang kepala cabang. Kepala cabang dalam hal ini membawahi beberapa divisi. Struktur organisasi di PNM Mekaar diantara:


- a. Kepala Regional Mekaar : Ahmad A. Dayan
- b. Kepala Area : Kristina
- c. Regional Pengawas Mekaar : Lilih. H
- d. PPM : Hani
- e. Kepala Cabang : Riffa Wahidatunnisa

---

<sup>70</sup> Buku Kebijakan Mekaar Syariah, tanggal 19 November 2021.

- f. Senior Account officer : 1. Nendah K  
2. Nurnila
- g. Financy Administration Officer : Ismayanti
- h. Account Officer : 1. Hesti  
2. Imel M  
3. Novia  
4. Susanti  
5. Desty  
6. Dewi D

### STRUKTUR ORGANISASI PNM MEKAAR CABANG KALIPUCANG



#### 4. Kedudukan sebagai Badan Hukum

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan BUMN yang sahamnya 100% milik pemerintah. PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) mengemban tugas untuk memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan kemampuan berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi dasar. Sehingga PT PNM memiliki pendekatan pembiayaan yang berbeda dengan perbankan. PNM sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu PNM ULaaM dan PNM Mekaar. PT PNM ULaaM (Unit Layanan Modal Mikro) fokus dengan peminjaman modal usaha dengan skala besar dengan persyaratan menggunakan agunan atau jaminan. Berbeda dengan nama Mekaar yang merupakan kepanjangan dari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. PNM Mekaar yang berfokus pada pembiayaan modal usaha perempuan pra sejahtera tanpa agunan atau jaminan.<sup>71</sup>

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan tanggal 1 Juni 1999 sebagai lembaga keuangan khusus yang kegiatan usahanya meliputi jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPR Republik Indonesia No. XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. Serta PT PNM juga diatur dalam Peraturan Pemerintah 38 Tahun 1999, Pasal 2 ayat a,b yang berbunyi maksud dan tujuan pendirian PT Permodalan Nasional Madani adalah untuk menyelenggarakan Jasa Pembiayaan termasuk kredit program dan

---

<sup>71</sup> Dwi Vitariana, "Pengaruh Produk, Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Nasabah untuk Mengambil Kredit di PT. PNM Mekaar (PERSERO) Cabang Slahung Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018), hlm. 6.

jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah termasuk kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut.<sup>72</sup>

#### 5. Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) di PNM Mekaar Cabang Kalipucang

PNM Mekaar memiliki diferensiasi dengan Lembaga Keuangan lainnya. PNM Mekaar mempunyai program yang sampai kini masih berjalan, yaitu Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). Program ini merupakan bentuk layanan jasa non-finansial berupa pelatihan, konsultasi dan pendampingan usaha kepada para pelaku UMKM. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dilakukan dalam dua jenis yakni Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) regular dan Program Kapasitas Usaha (PKU) klasterisasi usaha.<sup>73</sup>

Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dicanangkan sejak tahun 2009 berupa *capacity building* untuk Usaha Mikro Kecil calon/nasabah PNM, yang bermaksud untuk memberikan dukungan pembiayaan yang akan/telah diterima UMK nasabah. Bentuk kegiatan programnya yaitu diantaranya ada Konsultasi dan pendampingan usaha, pelatihan yang berupa pemasaran, promosi, manajemen keuangan dan motivasi yang diberikan oleh para pegawai PNM Mekaar.

---

<sup>72</sup> PKU, <http://digital.library.ump.ac.id/572/2/6.%20Octo%20Wibisono.pdf>, diakses tanggal 28 Desember Pukul 08.27 WIB.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Hesti selaku Account Officer di PNM Mekaar Cabang Kalipucang pada tanggal 20 November 2021 pukul 13.00 WIB.

Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) biasanya dilakukan 6 (enam) kali dalam satu tahun. Tetapi pada tahun 2021 Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) di PNM Mekaar Cabang Kalipucang hanya dilakukan 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali, yang terakhir dilaksanakan program ini pada tahun 2021 ialah pada tanggal 19 November 2021 mengenai pendampingan usaha. Dikarenakan adanya wabah Covid-19 maka Program PKU dilaksanakan hanya secara online melalui via WhatsApp ataupun google meet antara para nasabah dengan pemateri yang memberikan materi pendampingan.<sup>74</sup>

Adapun tujuan Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU):<sup>75</sup>

- a. Pelaksanaan misi dan tujuan pendirian PNM (memberikan jasa pembiayaan dan non pembiayaan) khususnya kepada nasabah.
- b. Media komunikasi untuk PNM dengan nasabah dan nasabah dengan nasabah.
- c. Sarana pertukaran informasi untuk pengembangan usaha dan perluasan pasar nasabah, baik dari PNM maupun dari sesama nasabah.
- d. Integrasi kegiatan pembiayaan UlaMM dan *capacity building*.

Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) disebutkan sangat membantu meningkatkan perekonomian nasabah yang mengikuti program tersebut. Nasabah juga menyebutkan karena adanya program ini, banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui setelah mengikuti

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Riffa Wahidatunnisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Kalipucang tanggal 18 November 2021, pukul 11.55 WIB.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Riffa Wahidatunnisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Kalipucang pada tanggal 20 November 2021,1 pukul 13.00 WIB.

program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) langsung mengetahui. Karena selain menciptakan suatu produk, nasabah juga diberikan pendampingan dan pembinaan sebelum menciptakan suatu produk dengan cara diberikan arahan dan materi dari narasumber yang tentu sudah lebih berpengalaman dalam bidang usaha.<sup>76</sup>

Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) sebelum menciptakan suatu produk yang memiliki harga jual biasanya dilakukan pembinaan dan pendampingan terdahulu. Biasanya pembinaan/pendampingan diberikan oleh Kepala Regional PNM Mekaar. Peneliti pernah mengikuti Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) melalui grup whatsapp yang dibuat oleh Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Kalipucang. Tertanggal 19 November 2021 dilaksanakan pembinaan yang isinya merupakan pemberian materi mengenai Jujur, Disiplin dan Kerja Keras. Materi-materi yang lain juga mengenai usaha.

Disamping adanya manfaat dari program PKU tersebut, ada juga kendala yang mengakibatkan program PKU belum berjalan secara maksimal. Setelah penulis melakukan penelitian, ternyata kendala nya ada di pihak PNM Mekaar dan para nasabahnya juga. Pihak PNM Mekaar Cabang Kalipucang masih kurang melakukan sosialisasi mengenai program tersebut. Dan juga para nasabah banyak yang malas untuk mengikuti program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Jumenah selaku nasabah PNM Mekaar Cabang Kalipucang pada tanggal 20 November 2021 pukul 12.00 WIB.

Diadakannya program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) untuk membantu agar utang piutang yang sedang dijalankan berjalan dengan lancar tanpa ada istilah kredit macet. Karena mayoritas nasabah menggunakan uang pinjaman tersebut bukan untuk memulai usaha atau memperluas usahanya, tetapi hanya untuk kebutuhan konsumtif. Maka dari itu, PNM Mekaar membuat program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) ini agar semua nasabah yang mengikuti program ini bisa menciptakan produk sendiri yang memiliki harga jual untuk dipasarkan, sehingga hasil atau keuntungan dari penjualan tersebut bisa digunakan untuk pembayaran angsuran tiap minggunya.<sup>77</sup>

Banyak para nasabah yang menyebutkan bahwa diadakannya program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) ini membantu masyarakat mengembangkan inovasinya untuk terus berusaha menciptakan suatu produk baru. Dan membuat masyarakat bersemangat untuk memiliki sebuah usaha agar perekonomian mereka tidak terus berada di bawah agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut hasil wawancara dengan pegawai PNM Mekaar mengenai program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) di PNM Mekaar Cabang Kalipucang:

- 1) Riffa Wahidatunnisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Kalipucang mengungkapkan bahwa program yang diciptakan oleh PNM Mekaar ini sebetulnya sangat bermanfaat untuk masyarakat,

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Riffa Wahidatunnisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Kalipucang tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 10.15 WIB.



dan juga masyarakat sangat membutuhkan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) tersebut. Sesuai dengan nama programnya yaitu untuk mengembangkan usaha para nasabah agar memiliki harga jual yang lebih meningkat lagi. Untuk programnya tidak ada masalah tetapi yang menjadi permasalahannya ada di para nasabah. Banyak nasabah yang masih enggan untuk mengikuti program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) ini, dari 131 kelompok yang mengikuti program ini hanya 25 kelompok saja, itupun tidak semua ada tiap nasabahnya. Alasan para nasabah masih banyak yang enggan mengikuti program ini karena kebanyakan nasabah adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti pembinaan atau pendampingan online. Dan walaupun offline juga biasanya masih banyak nasabah yang tidak bisa ikut hadir. Padahal program ini sangat bermanfaat sekali untuk pelaku usaha yang baru memulai atau sedang merintis usahanya.<sup>78</sup>

- 2) Hesti Marlina selaku AO (*Account Officer*) PNM Mekaar Cabang Kalipucang mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala jika sedang turun ke lapangan. Diantaranya, masih banyak nasabah yang telat membayar angsuran, jadi hanya ingin meminjam tetapi tidak ingin membayar. Padahal para pegawai PNM Mekaar sudah berusaha untuk mengajak para nasabah mengikuti Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) agar nasabah mengetahui dan mengerti

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Riffa Wahidatunnisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Kalipucang tanggal 19 November 2021 Pukul 12.50 WIB.

bagaimana cara merintis usaha dari bawah. Jadi, bukan hanya meminjam atas dasar untuk modal usaha ternyata modal tersebut hanya untuk kebutuhan konsumtif saja.<sup>79</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan beberapa nasabah PNM Mekaar Cabang Kalipucang yaitu sebagai berikut:

- 1) Ibu Jumenah selaku nasabah PNM Mekaar yang sudah 1 tahun menjadi nasabah PNM Mekaar. Ibu Jumenah merupakan pedagang yang memiliki usaha kecil-kecilan merasa sangat terbantu dengan adanya PNM Mekaar untuk meminjamkan modal agar usahanya bisa terus berjalan. Kemudian beliau juga merasa sangat terbantu dengan adanya program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). Ibu Jumenah sudah mengikuti program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) selama tiga kali dalam setahun. Dan selama mengikuti program Pengembangan Kapasitas Usaha, beliau sudah membuat produk yang memiliki harga jual untuk dipasarkan. Yaitu membuat es yogurt. Dan hasil dari penjualan tersebut bisa membantu untuk pembayaran angsuran tiap minggunya.<sup>80</sup>
- 2) Ibu Nia selaku nasabah PNM Mekaar yang merasakan kemanfaatan adanya program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), beliau mengungkapkan bahwa dengan adanya program

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Hesti Marlina selaku *Account Officer* PNM Mekaar Cabang Kalipucang, tanggal 06 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Ibu Jumenah selaku Nasabah PNM Mekaar Cabang Kalipucang, tanggal 19 November 2021, Pukul 11.00 WIB.

tersebut bisa melatih kepercayaan diri seseorang agar tidak mudah putus asa dalam merintis usaha dan juga menjadi lebih memahami bagaimana prosedur memulai atau merintis usaha. Dan beliau juga mengungkapkan rasa terimakasih karena adanya PNM Mekaar bisa membantu perekonomiannya.<sup>81</sup>

3) Ibu Ciceu selaku nasabah PNM Mekaar yang mengikuti Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dan merasakan kemanfaatan yang luar biasa dengan diadakannya program tersebut. Walaupun kadang membagi waktunya susah untuk mengikuti kelas pembinaan dan pendampingan, tetapi beliau tetap menyempatkan waktu untuk aktif di kelas pembinaan agar yang tadinya beliau tidak mengetahui menjadi mengetahui dan mengerti.<sup>82</sup>

4) Ibu Rina Susanti, beliau merupakan salah satu nasabah PNM Mekaar juga yang mengikuti program Pengembangan Kapasitas Usaha. Beliau menyebutkan bahwa dengan adanya program tersebut membantu beliau dalam merintis usahanya. Selain mendapatkan binaan mengenai usaha dan bisnis, tapi yang beliau dapatkan juga bermacam ide untuk menciptakan suatu produk

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Ibu Nia selaku Nasabah PNM Mekaar Cabang Kalipucang tanggal 19 November 2021, Pukul 10.00 WIB.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ciceu selaku Nasabah PNM Mekaar cabang Kalipuang, tanggal 03 Januari 2022, Pukul 10.00 WIB.

baru untuk dijual belikan sehingga bisa membantu kebutuhan hidup beliau dan keluarganya.<sup>83</sup>

- 5) Ibu Risma, beliau merupakan salah satu nasabah PNM Mekaar yang belum mengikuti program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), beliau menyebutkan bahwa sebetulnya ingin sekali mengikuti programnya, tetapi terkadang tidak ada waktu karena sudah capek mengurus urusan rumah tangga, jadi beliau hanya meminjam modal saja tanpa mengikuti program Pengembangan Kapasitas Usaha tersebut.<sup>84</sup>
- 6) Ibu Sulastri, beliau merupakan salah satu nasabah PNM Mekaar yang juga belum mengikuti program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), beliau menyebutkan belum ada keinginan untuk mengikuti program tersebut, tetapi kemungkinan akan mengikutinya di kemudian hari.

Bisa dilihat ada beberapa nasabah yang penulis wawancara menyetujui diadakannya program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) tersebut karena bisa membantu para nasabah untuk terus mempunyai ide-ide untuk membuat suatu produk yang memiliki harga jual dan mampu untuk dipasarkan agar mendapatkan keuntungan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak juga yang tidak mengikuti program tersebut dikarenakan enggan meluangkan waktunya untuk

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Rina Susanti selaku Nasabah PNM Mekaar Cabang Kalipucang tanggal 03 Januari 2022 Pukul 11.00 WIB.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Risma Sukasima selaku Nasabah PNM Mekaar Cabang Kalipucang, tanggal 03 Januari 2022 Pukul 11.25 WIB.

menghadiri ataupun aktif dalam kelas program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) ini. Padahal sudah ditegaskan bahwa program yang diciptakan oleh PNM Mekaar ini merupakan program unggulan dari Lembaga Keuangan lainnya dan menjadi diferensiasi dengan Lembaga Keuangan lainnya.

#### 6. Praktek Utang Piutang di PNM Mekaar Cabang Kalipucang

Akad *qard* merupakan pinjaman tanpa agunan dengan kewajiban peminjam untuk melunasi pokok pinjaman atau mencicil selama jangka waktu tertentu. Para ulama membolehkan transaksi *qard* berdasarkan hadits dan ijma' para ulama. Akad *qard* ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika seseorang membutuhkan bantuan berupa uang tunai untuk berbisnis ataupun membuka suatu usaha, seseorang dapat meminjam dari sumber formal maupun informal. Hubungan utang piutang tidak dilarang dalam Islam karena bertujuan untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan yang akan membangun ikatan persaudaraan.<sup>85</sup>

Kredit yang dilakukan oleh PNM Mekaar hanya diperuntukan untuk para perempuan yang membutuhkan pinjaman modal untuk usaha baik ibu rumah tangga maupun wiraswasta. Program ini tidak diberlakukan untuk PNS karena dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan dana atau modal untuk memulai usaha baru atau memperluas jaringan usahanya. PNM Mekaar Cabang

---

<sup>85</sup> Sardin Wanci dan Mohammad H Holle, "Perspektif Masalah Mursalah tentang Implementasi Akad Qardh dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon", *Jurnal al-Qasdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 82.

Kalipucang mulai beroperasi dari April tahun 2020 hingga sekarang sudah 21 bulan, walaupun masih dibilang baru beroperasi tetapi sudah banyak yang menjadi nasabah di PNM Mekaar Cabang Kalipucang ini.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah PNM Mekaar, diantaranya harus dari golongan perekonomian menengah ke bawah. Ketentuan yang lainnya ialah untuk memenuhi persyaratan administrasi diantaranya, fotocopy KTP/surat keterangan domisili, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy KTP suami jika sudah menikah atau kepala keluarga/anggota keluarga lainnya.<sup>86</sup>

Penarikan angsuran dilakukan satu minggu sekali sesuai dengan jadwal harian dengan nominal masing-masing nasabah yang telah ditentukan. Setiap anggota wajib hadir menyetorkan angsurannya sendiri dalam Pembayaran Kolektif Mingguan (PKM). Tetapi dikarenakan ditengah wabah Covid-19 ini, PNM Mekaar Cabang Kalipucang membuat kebijakan boleh tidak hadir pada saat Pembayaran Kolektif Mingguan (PKM) tetapi harus menitipkan kewajiban angsuran kepada nasabah lain yang satu kelompok dengan nasabah tersebut. Jika ada salah satu anggota tidak hadir dan tidak pula menitipkan/membayar angsurannya, maka anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban untuk membayar tagihan anggota yang tidak hadir. Karena sesuai dengan perjanjian di awal

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Hesti Marlina selaku Account Officer PNM Mekaar Cabang Kalipucang, tanggal 14 November 2021 Pukul 13.00 WIB.

bahwa sistem utang-piutang di PNM Mekaar menggunakan sistem tanggung renteng.<sup>87</sup>

## **B. Analisis Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dalam Praktek Utang-Piutang Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* di PNM Mekaar Cabang Kalipucang**

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya ialah lingkungan sekitar.<sup>88</sup> Manusia satu dan yang lainnya saling membutuhkan, maka dari itu manusia diwajibkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan serta bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan.<sup>89</sup>

Sudah diketahui bahwasannya segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kejadian-kejadian di dunia terus menerus terjadi dan tak pernah terhenti, sedangkan nash syara' secara rinci dan detail sangat terbatas. Karena itulah, syara'

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Riffa Wahidatunnisa selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Kalipucang, tanggal 19 November 2021, pukul 13.00 WIB.

<sup>88</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 19.

<sup>89</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, "Reorientasi Pemikiran al-Ghazali tentang Masalah Mursalah dengan Pembaruan Hukum Islam", *Jurnal Misykat*, Vol. 03, No. 02, 2018, hlm. 29.

memberikan jalan hukum yang dapat membantu manusia menemukan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi.

Menurut ahli fiqh, *Maqāṣid Syarī'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.<sup>90</sup>

Dalam pelaksanaan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) terdapat beberapa kegiatan, antara lain: Pembinaan mengenai usaha kepada nasabah PNM Mekaar dengan cara memberikan materi-materi mengenai usaha ataupun izin mendirikan usaha, pendampingan untuk menciptakan suatu produk yang memiliki harga jual, sehingga nantinya hasil dari penjualan tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) tersebut berkaitan dengan *Maqāṣid Syarī'ah* yang terdiri dari *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal*.

*Hifz an-Nafs* dalam program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) artinya menjaga jiwa dari kerusakan. Salah satu tujuan dari program ini ialah untuk menjaga agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil produk yang mereka ciptakan. Hasil dari produk tersebut bisa untuk kebutuhan sandang pangan keluarga mereka dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

*Hifz al-'aql* maksudnya ialah memelihara akal. Yang dimaksud memelihara akal dalam program ini ialah dengan adanya pembinaan yang

---

<sup>90</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 41



dilakukan oleh PNM Mekaar dengan cara memberikan materi tentang kewirausahaan, pemasaran, manajemen, menjadikan para nasabah mendapat wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai usaha.

*Hifz al-Māl* dalam program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) artinya memelihara harta. Maksudnya dengan adanya program PKU ini, apa yang sudah para nasabah miliki bisa dikembangkan dan bisa bertambah karena para nasabah bisa menciptakan suatu produk yang bisa dipasarkan dan memiliki nilai jual.

Disamping kebutuhan primer, ada juga kebutuhan sekunder atau biasa disebut *al-Hajiyyāt* yang berarti kebutuhan manusia yang mesti dimiliki dan keberadaannya akan membuat hidup manusia lebih mudah sehingga dapat terhindar dari kesulitan. Yang berarti dengan adanya program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) tersebut bisa membantu para nasabah untuk membayar angsuran tiap minggunya.

Selanjutnya ada kebutuhan tersier atau disebut *al-Tahsīniyyat* ialah kebutuhan manusia dalam rangka menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya indah atau sempurna. Tujuan diciptakannya program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) tersebut yaitu untuk menyempurnakan inovasi yang dimiliki oleh para nasabah. Apabila kebutuhan tersier ini tidak didapatkan oleh manusia, maka tidak akan merusak tatanan hidupnya dan tidak akan menyulitkan. Akan tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan yang tinggi.

Pada prinsipnya semua pengertian yang dikemukakan oleh para ulama mengandung esensi yang sama. Artinya, maslahat yang dimaksud ialah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab bahwa tujuan pensyariaan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.<sup>91</sup>

Menurut penulis, kehadiran Program PNM Mekaar yaitu berupa Pengembangan Kapasitas Usaha yang diterapkan bagi para pelaku usaha sangat tepat, karena program ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam merintis usaha. Yang belum mengerti mengenai usaha bisa belajar agar mengerti. PNM Mekaar sangat memfasilitasi kepada para nasabah agar bisa memperbaiki ekonominya dengan cara membuka usaha yang sejak awal sudah dibina dan didampingi oleh pihak PNM Mekaar.

---

<sup>91</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangan", hlm. 352.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang penulis lakukan mengenai program Pengembangan Kapasitas Usaha di PNM Mekaar Cabang Kalipucang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) di PNM Mekaar Cabang Kalipucang mulai dilaksanakan awal tahun 2021. Program PKU tersebut sudah berjalan cukup baik walaupun belum maksimal. Karena masih banyak nasabah yang belum mengikuti program tersebut. Bentuk kegiatan programnya yaitu diantaranya ada konsultasi dan pendampingan usaha, pelatihan yang berupa pemasaran, promosi, manajemen keuangan dan motivasi yang diberikan oleh para pegawai PNM Mekaar. Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) biasanya dilakukan 6 (enam) kali dalam satu tahun. Tetapi pada tahun 2021 Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) di PNM Mekaar Cabang Kalipucang hanya dilakukan 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali, yang terakhir dilaksanakan program ini pada tahun 2021 ialah pada tanggal 19 November 2021 mengenai pendampingan usaha. Dikarenakan adanya wabah Covid-19 maka Program PKU dilaksanakan hanya secara online melalui via WhatsApp ataupun google meet antara para nasabah dengan pemateri yang memberikan materi pendampingan.

2. Menurut perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) telah sesuai yang mana karena program ini bisa membantu masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatannya. Program memiliki nilai kemaslahatan yang dalam penelitian ini berarti adanya program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) membantu para nasabah agar memiliki inovasi untuk membuat suatu produk yang mempunyai harga jual, dan adanya pembinaan dan pendampingan bisa mempengaruhi motivasi para pelaku usaha agar terus semangat mengembangkan usahanya. Dan juga terpenuhinya perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'Aql*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-Māl*).

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian di PNM Mekaar Cabang Kalipucang, peneliti akan memberikan saran sebagai bahan masukan untuk ke depannya, antara lain:

1. Untuk pegawai PNM Mekaar Cabang Kalipucang alangkah lebih baik lebih tegas lagi dalam mengajak para nasabah untuk mengikuti Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) karena program ini sangat bermanfaat untuk para pelaku usaha khususnya bagi kaum perempuan yang sedang merintis usahanya.
2. Untuk nasabah seharusnya tidak boleh bermalas-malasan untuk mengikuti Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang telah difasilitasi oleh pihak PNM Mekaar, karena adanya program tersebut dimaksudkan untuk membantu para nasabah agar memiliki usaha yang bisa diandalkan

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan untuk PNM Mekaar Cabang Kalipucang menurut penulis harus diadakannya sosialisasi mengenai program tersebut, agar para nasabah bisa mengerti dan bisa menambang anggota di program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Arifin, Zaenal, dkk. *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Helmi. *Ushul Fiqh Terapan Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istinbat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih I*. Pena Salsabila, 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- M.Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, 117.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhadi, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

- Pakpahan, Andrew Fernando, dkk. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cet. I 2013.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

## **JURNAL ILMIAH**

- Aini, Rukyal. "Penerapan Konsep al-Qard pada kelompok Banjar Daging di Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal Mu'amalat*. Vol. IX, no. 2. 2019. 105.
- Andriyana, Dede. "Konsep Utang dalam Syariat Islam" *Jurnal Al-Fatih Global Media*. Vol. II, no. 2, 2020, 52.
- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard sebagai Akad Tabarru". *Jurnal Yuridika*, Vol. XXVIII, no. 3, 2013, 412.
- Marlina, Ropi dan Yola Yunisa Pratami. Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. I, no. 2, 2017, 263.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*, Vol. 1, no. 04, 2014, 357.

Rahmadina dan Rahmah Muin. Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. V, no. 1, 2020.

Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum". *Jurnal SUHUF*, Vol. 24, no. 1, 2012, 19-20.

Syarifudin, Moh. "Maslahah sebagai Alternatif Istinbath Hukum dalam Ekonomi Syari'ah". *Jurnal LENTERA Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 48.

## **SKRIPSI**

Azizah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Setiawan, Eko Ade. "Analisis Faktor-Faktor Penghambat Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro". *Skripsi*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Utama, Shinta Putri. "Pengaruh Pemberian Kredit dan Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) Binaan PNM Mekaar Cabang Bantaeng". *Skripsi*. Makasar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2019.

## **ARTIKEL**

[Penelitian Deskriptif.ppt \[Compatibility Mode\].pdf \(upi.edu\)](#), diakses pada tanggal 13 September 2021.

PNM Permodalan Nasional Madani Program Pengembangan Kapasitas Usaha. <https://www.pnm.co.id/business/program-pengembangan-kapasitas-usaha>. Diakses 18 Januari 2021 Pukul 12.07 WIB.

PNM Permodalan Nasional Madani, <https://www.pnm.co.id>. diakses pada 23 Desember 2021, Pukul 09.25 WIB.